

TESIS

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG DITEMPATNYA



Diajukan Oleh :

LEPTOHOEVE TOBIAS TUNJAN, S.H

2120216310026

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
JUNI 2023**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG
DITEMPATNYA**

Tesis

**Untuk memperoleh gelar Magister
Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

**LEPTOHOEVE TOBIAS TUNJAN, S.H
2120216310026**




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
JUNI 2023**

PENGESAHAN REVISI TESIS

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Calon Notaris yang sedang Magang di tempatnya
disusun oleh


Nama : Leptohoeve Tobias Tunjan, S.H
NIM : 2120216310026
Telah dipertahankan di depan dewan Penguji
Pada Tanggal:

Susunan Penguji


No	Nama	JABATAN	Tanda Tangan
1	Dr.Saprudin, S.H.,LL.M	Ketua Penguji	
2	Dr.Suprapto, S.H.,M.H	Sekretaris	
3	Prof.Dr.Achmad Faishal, S.H.,M.H	Anggota	
4	Prof.Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H	Anggota	
5	Dr.Ahmad Syaufi, S.H.,M.H	Anggota	

Mengetahui

Koordinator Program Studi Kenotariatan


Prof.Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H
NIP.19730420 200312 2002

Dekan


Prof.Dr.Achmad Faishal, S.H.,M.H
NIP.197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leptohoeve Tobias Tunjan, S.H
NIM : 2120216310026
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Judul Tesis : TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG DITEMPATNYA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2021





SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 405/UN8.4/SE/2023

Sertifikat ini diberikan kepada:

Leptohoeve Tobias Tunjan

Dengan Judul Tesis:

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Calon Notaris Yang Sedang Magang Ditempatnya
Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan
dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 31 Juli 2023

Direktur.



Biyatmoko, M.Si.
05071993031020

RINGKASAN

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP CALON NOTARIS YANG
SEDANG MAGANG DITEMPATNYA**

Oleh :

Leptohoeve Tobias Tunjan,¹ Sapudrin², Suprapto³

Salah satu syarat untuk diangkat menjadi seorang Notaris yaitu sudah melaksanakan program magang di Kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun di Kantor Notaris yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta, karena hal tersebut perlunya pengetahuan akan hubungan hukum antara Notaris dan Calon Notaris yang sedang magang ditempatnya agar terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara Notaris penerima magang dan Calon Notaris yang sedang magang serta untuk menganalisis akibat hukum jika Notaris penerima magang tidak melakukan tugas dan kewajibannya dan juga Calon Notaris agar menjadi sumbangsih pemikiran dalam meningkatkan pengetahuan bagi para pihak yang memiliki kepentingan yaitu para Calon Notaris yang ingin magang di Kantor Notaris.

Dalam pelaksanaan magang, Notaris harus memberikan pengawasan dan bimbingan kepada calon Notaris yang sedang magang ditempatnya. Notaris juga harus memberikan kesempatan bagi calon Notaris untuk bertanya dan memperoleh penjelasan mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan. Notaris di wajibkan menerima calon Notaris yang ingin magang di tempatnya ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n yang mengatakan bahwa Notaris wajib “menerima magang calon Notaris”. Tidak semua Kantor Notaris dapat dijadikan tempat magang para Calon Notaris di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris yang berbunyi “sudah melaksanakan program magang di kantor Notaris paling singkat 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta”.

¹ NPM : 2120216310026

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Pendamping

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG DITEMPATNYA

ABSTRAK

Oleh :

Leptohoeve Tobias Tunjan⁴, Sapudrin,⁵ Suprapto⁶

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kata Kunci : Tanggung jawab, Notaris, Magang.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Tanggung Jawab Notaris terhadap Calon Notaris yang sedang Magang di Kantornya. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Hasil Penelitian *Pertama* : Hubungan hukum antara calon Notaris yang sedang Magang dan Notaris penerima magang didasari oleh perikatan yang lahir dari undang-undang yaitu terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Magang yang mengatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib menerima magang calon Notaris. *Kedua* : Tidak adanya akibat hukum bagi Notaris yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai penerima magang Calon Notaris karena hal ini tidak diatur lebih lanjut di dalam undang-undang jabatan Notaris tetapi ada sanksi lain yaitu berupa pencabutan statusnya sebagai Notaris penerima magang dan Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan tidak dapat diakui oleh perkumpulan bedasarkan keputusan Rapat Pengurus Daerah INI yang bersangkutan. Bagi calon Notaris yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya juga tidak ada akibat hukum melainkan hanya sanksi dari Peratuan Perkumpulan INI yaitu Masa Magang yang telah dijalani tidak dapat diakui dan harus mengulang kembali sesuai ketentuan yang berlaku dan Surat Keterangan Magang yang telah diperoleh tidak dapat diregistrasi oleh Pengurus Daerah.

⁴ NPM : 2120216310026

⁵ Pembimbing Utama

⁶ Pembimbing Pendamping

**UNDERSTANDING CREDIT AGREEMENTS MADE BY BANKS ON
CREDIT FACILITIES CROSS COLLATERAL TO GUARANTEE RIGHTS OF
LIABILITY**

By :

Leptohoeve Tobias Tunjan,⁷ Saprudin,⁸ Suprapto⁹

Master of Notarial Studies, Lambung Mangkurat University

ABSTRACT

Keywords : Privately Credit Deed, Cross Collateral, Mortgage Right.

The purpose of this research is to analyze the responsibilities of the notary to the notary candidate who is doing an internship in their office. The type of this research is normative research, namely research by examining the applicable laws and regulations. The characteristic of the research conducted is prescriptive research, namely research that aims to get suggestions about what to do, to overcome certain problems. First Research Result : The legal relationship between an internship notary and the Notary is based on the statutory regulations contained in Article 16 Section (1) letter N of the Notary Act Number 2 of 2014 concerning Apprenticeship which says that in carrying out their position the Notary is obliged to accept the notary candidate apprentice. Furthermore: There are no legal consequences for the notary who does not fulfill their rights and obligations as an apprentice recipient of a prospective notary public because this is not further regulated in the notary act, but there are other sanctions, namely in the form of revocation of their status as a notary receiving apprenticeship and a certificate of apprenticeship that issued cannot be recognized by the association based on the decision of the relevant INI Regional Management Meeting. Second : There are no legal consequences for the notary who does not fulfill their rights and obligations as an apprentice recipient of a prospective notary public because this is not further regulated in the notary act, but there are other sanctions, namely in the form of revocation of their status as the notary receiving apprenticeship and a certificate of apprenticeship that issued cannot be recognized by the association based on the decision of the relevant INI Regional Management Meeting.

⁷ NPM : 2120216310026

⁸ Supervisor

⁹ Co Supervisor

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan dan Juruselamat Yesus Kristus atas kasih, anugerah dan berkat-Nya yang selalu mengalir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang mengambil judul : **TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG DITEMPATNYA**, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini :

1. Bapak, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Suprapto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa membimbing, memberikan arahan dan masukan serta memotivasi penulis dalam penulisan tesis ini
5. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini
6. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

7. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
8. Orang Tua terkasih dan segenap keluarga tercinta yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini
9. Istri tercinta Deby Tri Florenza, yang selalu mendoakan, setia mendampingi, mendukung serta memberikan semangat dalam penulisan tesis ini
10. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin, 01 Juni 2023

Leptohoeve Tobias Tunjan, S.H

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	iv
RINGKASAN	v
ABSTRACT.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Tinjauan Pustaka	15
1. Tinjauan konseptual	15
2. Tinjauan teoritik	32
G. Metode Penelitian	41
1. Jenis penelitian	41
2. Tipe penelitian	41
3. Sifat penelitian	42
4. Pendekatan penelitian	42
5. Jenis bahan hukum	42
6. Teknik pengumpulan bahan hukum	44

	7. Pengolahan dan analisis bahan hukum	45
H.	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	45
BAB II	HUBUNGAN HUKUM ANTARA NOTARIS DAN CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG DITEMPATNYA	
A.	Hak dan Kewajiban Magang Bagi Calon Notaris.....	47
B.	Hak dan Kewajiban Notaris Penerima Magang Calon Notaris	57
C.	Sumber Perikatan antara Notaris dan Calon Notaris.....	84
BAB III	AKIBAT HUKUM JIKA TIDAK TERPENUHINYA KEWAJIBAN PARA PIHAK	
A.	Tanggung Jawab Calon Notaris yang magang tidak semestinya	88
B.	Tanggung Jawab Calon Notaris yang magang sebagai Saksi Akta	90
C.	Tanggung jawab Notaris terhadap Calon Notaris yang sedang Magang ditempatnya.....	93
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

